

ANALISIS PENERAPAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.)

DANANG ANDY NUGROHO
NPM : 13112033

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the consideration of the judge in Decision No. 45/ Pid.Sus/2015/ PN Skt and examine considerations associated with the goal judge LLAJ Act. The background is that in which the object UULAJ one of which was the establishment of the rule of law and legal certainty for the public. In this case study will be conducted in the judge's decision crimes related to violations of the provisions of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The research method consists of the type of normative juridical research, the nature of descriptive research, data and data sources consisting of primary and secondary legal materials in the form of legislation and the judge's decision. Data collection is done by identifying positive law, and with study literature by reading a variety of literature relating to the problems examined. Normative data were analyzed qualitatively.

The results showed that the considerations that led to the decision begins with consideration concerning the events that constitute a legal fact. Next is consideration of their juridical aspects that form the fulfillment of the elements of a criminal offense under Article 310 paragraph (4) UULAJ, namely elements: whoever is driving a motor vehicle; due to negligence has caused a traffic accident; lead others died. But beyond that it is not readily apparent juridical considerations relating to the sociological aspect of the problem is mainly associated with the effect of its decision for the community at large. In consideration of the reasons the judge does not appear related to the length of criminal will punished. Related with UULAJ purpose is merely fulfill the purpose of law enforcement and legal certainty, namely that those who violate UULAJ subject to criminal sanctions. In terms of the ruling, especially the length of sentence imposed by the judge to the defendant there is a considerable gap sharply between threatened is for 6 (six) years, with the significantly imposed by the judge is imprisonment for six (6) months deducted for the defendant to be in custody. Although this is the authority of the judges in accordance with freedom and conviction, but from the standpoint of the objective of sentencing, it is the impact on others lack the deterrence effect, meaning that the learning has not been able to provide for the public to be careful in the pass-traffic.

Keyword : Application of Law No. 22 In 2009, Decision No. 45/ Pid.Sus/ 2015 / PN Skt.

PENDAHULUAN

Setelah berlakunya UU No.22 Tahun 2009, terdapat ketentuan baru berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan perilaku berlalu lintas di jalan raya.

Diantaranya adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor; karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dibandingkan dengan ketentuan pasal kealpaan dalam KUHP terlihat ada perbedaan karena dalam KUHP rumusan pasal tentang kealpaan hanya dirumuskan secara umum yaitu barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain dan seterusnya. Dengan demikian sejak berlakunya UU No.22 Tahun 2009 maka dalam hal kealpaan tersebut terjadi dalam lingkup lalu-lintas maka unsur kecelakaan lalu-lintas menjadi unsur yang penting.

Dikaitkan dengan tujuan UULAJ, dimana tujuan UULAJ adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah mendukung tercapainya tujuan UU tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt
2. Mengkaji pertimbangan hakim dikaitkan dengan tujuan UU LLAJ.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan atau ide-ide. Penegakan hukum adalah proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shanty Dellyana 1988 : 132).

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, : (Shanty Dellyana, 1988 : 34) yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap merupakan harapan yang tidak realistis, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi sehingga yang muncul adalah *actual enforcement* atau penegakan hukum yang nyata.

C. Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya pantas dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto*. Konsep penegakan hukum mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Shanty Dellyana,1988 : 132).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah merupakan kebebasan terikat /terbatas karena diberi batas oleh Undang-Undang yang berlaku dalam batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*starsoort*) ukuran pidana berat atau ringanya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*), (Nanda Agung Dewantara,1987:51) Secara asumptif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan ppidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dimasyarakat, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat”. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobyektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: pertama, keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, kemudian keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya, dan ketiga keputusan mengenai pidananya, apakah memang dapat dipidana. (Soedarto:2000:74).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima,

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya-sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang proposional tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: pertama, tahapan menganalisis perbuatan pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Kedua, tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi : melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf (Rifai, 2010, 96-100). Ketiga, tahap penentuan pemidanaan, Dalam hal ini jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa putusan hakim, dan memanfaatkan data sekunder lain seperti undang-undang, doktrin dan sebagainya. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan kaitannya dengan tujuan UU Lalu-Lintas. Data dan sumber data berupa data sekunder yaitu putusan hakim, undang-undang, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok masalah penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu putusan hakim sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dokumen putusan hakim yang diteliti yaitu Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Ska, termasuk jenis putusan pemidanaan. Oleh karena itu secara formal putusan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Setelah dilakukan penelitian, maka putusan tersebut telah memenuhi syarat ketentuan pasal di atas yaitu terdapat irah-irah atau kepala putusan: DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", terdapat juga uraian tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan dan alat bukti, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; .

ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan; hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Memperhatikan tujuan dibentuknya UU Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka yang berkaitan dengan penanganan kasus di atas, terutama adalah tujuan yang ditentukan pada huruf c yaitu terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika dicermati dalam pertimbangan hukumnya maka terlihat hakim lebih banyak mempertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yaitu :barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut lebih tertuju pada upaya pencarian kepastian hukum melalui penegakan hukum. Dengan dijutuhkannya pemidanaan oleh hakim, maka jika dilihat dari tujuan pemidanaan maka menurut teori tentang tujuan pemidanaan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum yaitu mencegah orang lain selain pelaku agar tidak meniru apa yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain secara psikis orang lain selain pelaku tersebut akan tercegah untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu bagi pelaku sendiri menurut teori pemidanaan diharapkan tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Putusan hakim tersebut berupa pemidanaan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dipotong masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan. Jika dilihat dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan ancaman yang ada di dalam pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 310 ayat (4) adalah

selama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian terdapat jarak yang cukup jauh antara ancaman yang ada dalam pasal yang bersangkutan dengan kenyataan dalam praktek, meskipun hal tersebut menjadi wewenang sepenuhnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jika dikaitkan dengan tujuan dibentuknya UULAD, maka terlihat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim tersebut baru dalam taraf pemenuhan penegakan hukum dan kepastian hukum namun belum sampai pada tujuan penegakan hukum selain kepastian hukum yaitu kemanfaatan hukum apalagi nilai keadilan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt telah memenuhi syarat formal surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Namun di luar yang yuridis tersebut belum nampak ada pertimbangan yang berkaitan dengan aspek sosiologis terutama dikaitkan dengan masalah efek dari putusnya bagi masyarakat secara luas. Dalam pertimbangan tidak nampak alasan hakim yang berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Dikaitkan dengan tujuan UULAJ baru sebatas memenuhi tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yaitu bahwa mereka yang melanggar UULAJ dikenai sanksi pidana.

SARAN-SARAN

Agar aparat penegak hukum khususnya hakim memperhatikan efek penjeratan bagi masyarakat dalam menjatuhkan putusan pidana terutama untuk kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pertimbangan hakim seyogyanya memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan selain nilai kepastian hukum, agar

putusannya bermanfaat dalam mendukung tujuan UULAJ yaitu mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta

Bertens. K. 1994. *Etika*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Bagir Manan. 2007. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta : BPHN & Binacipta

Shanty Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I A*. Semarang. Yayasan Sudarto.

_____. 2000. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.)

Undang-Undang No..22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan